



**P U T U S A N**

Nomor : 116/PID.B/2012/PN.RBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: GABRIL M KASIM;
Tempat Lahir	: Soki-Bima;
Umur /Tgl. Lahir	: 29 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: RT. 09/02, Dsn Oi Kalate, Desa Soki, Kec. Belo, Kab. Bima;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa II :

Nama Lengkap	: ARIF RAHMAN;
Tempat Lahir	: Parado-Bima;
Umur /Tgl. Lahir	: 18 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: RT. 11/04, Desa Paradowane, Kec. ParadoBelo, Kab. Bima;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;

Para Terdakwa ditahan berdasakan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak Tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012.
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima sejak tanggal 03 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 April sampai dengan tanggal 30 April 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 19 Mei 2012 sejak tanggal 16 Juli 2012.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum mereka yaitu ARIFIN, SH., AGUS HARTAWAN, SH., dan SUMANTRI DJ, SH., ketiganya sebagai Advokat di LBH & SP BENDERA yang beralamat di jalan Danantraha No. 45 E RT.06, RW.02, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 161/Pen.Pid.B/2012/PN.RBI, tertanggal 07 Mei 2012;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa GABRIL M KASIM dan terdakwa ARIF RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 4 KUHP dalam Dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GABRIL M KASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa ARIF RAHMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra X 125 warna hitam Nopol EA 3301 XE, Nosin JB91E-1358139, No Rangka. MH11X8K358209, 1 (satu) lembar STNK dengan No Pol EA 3301 EA, dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. SALEH ABDULLAH.
- 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum mereka secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringan hukuman ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah mendengar pula Duplik Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I GABRIL M KASIM dan terdakwa II ARIF RAHMAN diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I GABRIL M KASIM secara bersama sama dengan terdakwa II ARIF RAHMAN dan JAMALUDIN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi M SALEH ABDULLAH, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang berada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya sekitar pukul 16.00 Wita, Para Terdakwa dan saudara JAMALUDIN (DPO) dari Desa Soki bersama sama menuju Desa Tente dengan menggunakan ojek, dan ketika sampai di terminal Tente kemudian duduk sambil menunggu waktu maghrib, selanjutnya saudara JAMALUDIN (DPO) mengajak Para terdakwa berjalan – jalan melihat sepeda motor yang dicuri sampai kearah jalan menuju cabang tiga Penggadaian lama, kemudian masuk ke gang dan melihat ada sepeda motor banyak yang diparkir di halaman rumah salah satu warga, setelah itu saudara JAMALUDIN (DPO) masuk dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda supra X 125, sedangkan Para Terdakwa menunggu diluar guna mengawasi orang yang datang, setelah saudara JAMALUDIN (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dibawa lari ke Desa Monta, setelah itu Para Terdakwa kembali ke Desa Soki dan sekitar tiga jam Para Terdakwa bertemu dengan saudara JAMALUDIN (DPO) dan saudara ARIF RAHMAN menanyakan kepada saudara JAMALUDIN (DPO) “ mana sepeda motor ” dan dijawab “ sudah saya simpan di Penggilingan padi yang ada di Dsa Monta “, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan saudara JAMALUDIN (DPO) menuju Desa Monta untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan motor ojek, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju Desa Soki dengan cara digeret dan saat di depan masjid Desa Monta, Para Terdakwa dan saudara JAMALUDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) disuruh berhenti oleh warga Desa Monta, sehingga Para Terdakwa dan saudara JAMALUDIN (DPO) langsung lari dan Terdakwa GABRIL M KASIM diamankan oleh warga sedangkan terdakwa ARIF RAHMAN dan saudara JAMALUDIN (DPO) berhasil meloloskan diri, dan keesokan harinya terdakwa ARIF RAHMAN berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saudara JAMALUDIN (DPO) saksi korban M SALEH ABDULLAH menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum mereka menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : M SALEH ABDULLAH dan JAKARIA USMAN, dan 1 (satu) orang saksi Verbalisant atas nama SYAHRUL, Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi M SALEH ABDULLAH ;

- Bahwa benar saksi korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam Nopol EA 3302 XE ;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima, tepatnya dirumah saudara ARIF M HASAN ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mencuri tersebut karena pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung ;
- Bahwa benar sekitar pukul 07.00 wita, saksi mendatangi rumah saudara ARIF M HASAN dengan tujuan untuk makan, kemudian saksi melihat teman – temannya duduk dirumah saudara ARIF M HASAN lalu saksi ikut duduk, sekitar pukul 20.00 wita pada saat saksi disuguhkan kopi perasaan saksi kurang enak sehingga saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar melihat sepeda motornya yang di parkir di halaman rumah tersebut sudah tidak ada ;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut dikunci pada saat diparkir di halaman rumah saudara ARIF M HASAN ;
- Bahwa benar saat itu saksi meminta bantuan anak muda yang datang untuk mencari tetapi usaha tersebut tidak ada hasilnya dan selang satu jam datang informasi dari salah satu warga Desa Tente yang saksi tidak kenal dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya sudah diamankan di Desa Monta ;
- Bahwa benar saksi kemudian ke Desa Monta dan melihat sepeda motornya sudah dinaikkan keatas mobil dan diamankan ke Polsek Monta ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar Para Terdakwa atas didengar keterangan saksi korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

## 2 Saksi JAKARIA USMAN :

- Bahwa benar saksi korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah telah datang orang yang mengamankan diri;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu malam minggu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Monta,Kecamatan Monta ;
- Bahwa benar setelah sholat isya saksi sedang duduk didalam rumah, tiba tiba ada yang lari masuk meminta tolong untuk diamankan ;
- Bahwa benar yang masuk kedalam rumah saksi adalah terdakwa GABRIL M KASIM ;
- Bahwa benar terdakwa diteriakin maling motor oleh warga ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyebutkan 2 orang bersama dengan terdakwa yakni saudara ARIF RAHMAN dan saudara JAMALUDIN ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar Para Terdakwa atas didengar keterangan saksi korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3 Saksi Verbalisant SYAHRUL :

- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar jam 08.00 wita;
- Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan oleh massa di Desa Monta karena ditemukan sedang membawa motor hasil curian ;
- Bahwa benar mekanisme pemeriksaan dengan cara tanya jawab dengan berhadapan dan apa yang ditanyakan kemudian dijawab oleh terdakwa;
- Bahwa benar hasil BAP dibacakan lalu lalu ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bisa menjawab semua pertanyaan;
- Bahwa benar Para Terdakwa atas didengar keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, di depan persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga untuk menguatkan dakwaanya telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol EA 3301 XE, Nosin JB91E-1358139, No Rangka. MH11X8K358209, 1 (satu) lembar STNK dengan No Pol EA 3302 EA, dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. SALEH ABDULLAH ;

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan Para Terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan Para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. GABRIL M KASIM memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima, tepatnya di rumah saudara ARIF M HASAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Putusan No.116/Pid.B/2012/

PN.RBI

- Bahwa benar awalnya sekitar sekitar pukul 16.00 Wita, Para Terdakwa dan saudara JAMALUDIN (DPO) dari Desa Soki bersama sama menuju Desa Tente dengan menggunakan ojek, dan ketika sampai di terminal Tente kemudian duduk sambil menunggu waktu maghrib ;
- Bahwa benar selanjutnya saudara JAMALUDIN (DPO) mengajak Para terdakwa berjalan – jalan melihat sepeda motor yang dicuri sampai kearah jalan menuju cabang tiga Penggadaian lama, kemudian masuk ke gang dan melihat ada sepeda motor banyak yang diparkir dihalaman rumah salah satu warga, setelah itu saudara JAMALUDIN (DPO) masuk dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda supra X 125, sedangkan Para Terdakwa menunggu diluar guna mengawasi orang yang datang;
- Bahwa benar setelah saudara JAMALUDIN (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dibawa lari ke Desa Monta ;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh saudara JAMALUDIN (DPO) untuk mengambil motor milik bibinya dilokasi persawahan ;
- Bahwa benar sampai di persawahan tersebut sudah menunggu saudara JAMALUDIN (DPO) dengan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan kerumah saudara JAMALUDIN (DPO) ;
- Bahwa benar saat diberikan sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontaknya dan dalam keadaan rusak gigi koplingnya ;
- Bahwa benar ditengah perjalanan warga menangkap terdakwa sambil meneriaki maling;
- Bahwa benar Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor tersebut dan bersembunyi di rumah salah satu warga selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II ARIF RAHMAN juga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima, tepatnya di rumah saudara ARIF M HASAN ;
- Bahwa benar awalnya sekitar sekitar pukul 16.00 Wita, Para Terdakwa dan saudara JAMALUDIN (DPO) dari Desa Soki bersama sama menuju Desa Tente dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ojek, dan ketika sampai di terminal Tente kemudian duduk sambil menunggu waktu maghrib ;

- Bahwa benar selanjutnya saudara JAMALUDIN (DPO) mengajak Para terdakwa berjalan – jalan melihat sepeda motor yang dicuri sampai ke arah jalan menuju cabang tiga Penggadaian lama, kemudian masuk ke gang dan melihat ada sepeda motor banyak yang diparkir di halaman rumah salah satu warga, setelah itu saudara JAMALUDIN (DPO) masuk dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda supra X 125, sedangkan Para Terdakwa menunggu diluar guna mengawasi orang yang datang ;
- Bahwa benar setelah saudara JAMALUDIN (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dibawa lari ke Desa Monta ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut disawah karena diminta bantuan oleh saudara JAMALUDIN (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa I GABRIL M KASIM dan saudara JAMALUDIN (DPO) menuju Desa Monta untuk mengambil sepeda motor curian tersebut dengan menggunakan motor ojek, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju Desa Soki dengan cara digeret dan saat di depan masjid Desa Monta, Para Terdakwa dan saudara JAMALUDIN (DPO) disuruh berhenti oleh warga Desa Monta ;
- Bahwa Terdakwa dan saudara JAMALUDIN (DPO) langsung lari dan Terdakwa GABRIL M KASIM diamankan oleh warga sedangkan terdakwa ARIF RAHMAN dan saudara JAMALUDIN (DPO) berhasil meloloskan diri dan keesokan harinya terdakwa ARIF RAHMAN berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima, tepatnya di rumah saudara ARIF M HASAN, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I GABRIL M KASIM dan terdakwa II ARIF RAHMAN terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol EA 3301 XE, Nosin JB91E-1358139, No Rangka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MH11X8K358209, 1 (satu) lembar STNK dengan No Pol EA 3302 EA, dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. SALEH ABDULLAH;

- Bahwa benar Pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saudara JAMALUDIN (DPO) dengan cara saudara JAMALUDIN (DPO) masuk ke halaman untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan Para Terdakwa menunggu diluar pagar sambil mengawasi orang yang datang ;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Suprs X 125 tersebut oleh saudara JAMALUDIN (DPO) diseret sampai keluar, kemudian bersama dengan Para Terdakwa, sepeda motor tersebut digeret menuju Desa Monta ;
- Bahwa benar pada malam hari itu juga Para Terdakwa bersama saudara JAMALUDIN (DPO) menuju Desa Monta untuk mengambil sepeda motor curian tersebut dengan menggunakan motor ojek, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju Desa Soki dengan cara digeret dan saat di depan masjid Desa Monta, Para Terdakwa dan saudara JAMALUDIN (DPO) disuruh berhenti oleh warga Desa Monta ;
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara JAMALUDIN (DPO) langsung lari dan Terdakwa GABRIL M KASIM diamankan oleh warga sedangkan terdakwa ARIF RAHMAN dan saudara JAMALUDIN (DPO) berhasil meloloskan diri dan keesokan harinya terdakwa ARIF RAHMAN berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa korban M SALEH ABDULLAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa merasa bersalah, dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol EA 3301 XE, Nosin JB91E-1358139, No Rangka. MH11X8K358209, 1 (satu) lembar STNK dengan No Pol EA 3302 EA, dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya:

Menimbang, Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil;
- 3 Unsur sesuatu barang;
- 4 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- 5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 6 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh yang berada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
- 7 Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa I GABRIL M KASIM dan terdakwa II ARIF RAHMAN dipersidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2012, dan Para Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

## Ad.2. Unsur Mengambil :

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedang “ barang” adalah semua benda yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Desa Tente, Kec.



Woha, Kab. Bima, tepatnya di rumah saudara ARIF M HASAN, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol EA 3301 XE, Nosin JB91E-1358139, No Rangka. MH11X8K358209, yang mana barang tersebut merupakan milik dari saksi M. SALEH ABDULLAH dan membawa atau memindahkannya dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

### Ad.3. Unsur sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dipersidangan terungkap dari keterangan saksi M. SALEH ABDULLAH dan saksi JAKARIA USMAN yang keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol EA 3301 XE, Nosin JB91E-1358139, No Rangka. MH11X8K358209, yang mana barang tersebut merupakan milik dari saksi M. SALEH ABDULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

### Ad.4. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol EA 3301 XE, Nosin JB91E-1358139, No Rangka. MH11X8K358209, yang mana barang tersebut merupakan milik dari saksi korban M. SALEH ABDULLAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

### Ad. 5. Unsur dengan maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I GABRIL M KASIM dan terdakwa II ARIF RAHMAN telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol EA 3301 XE, Nosin JB91E-1358139, No Rangka. MH11X8K358209, yang mana barang tersebut merupakan milik dari saksi korban M. SALEH ABDULLAH untuk dimiliki oleh Para Terdakwa tanpa disuruh atau seijin dari saksi korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan membawa pergi untuk memiliki tanpa disuruh atau seijin dari saksi korban, maka perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.6. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima, tepatnya dirumah saudara ARIF M HASAN, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol EA 3301 XE, Nosin JB91E-1358139, No Rangka. MH11X8K358209, yang mana sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan jalan merusak kunci stang yang dilakukan dengan cara pada saat Para Terdakwa dan saudara JAMALUDDIN (DPO) berjalan - jalan melihat sepeda motor yang dicuri sampai kearah jalan menuju cabang tiga Penggadaian lama, kemudian masuk ke gang dan melihat ada sepeda motor banyak yang diparkir di halaman rumah salah satu warga, setelah itu saudara JAMALUDIN (DPO) masuk dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda supra X 125, sedangkan Para Terdakwa menunggu diluar guna mengawasi orang yang datang, dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban M SALEH ABDULLAH, saat itu Para Terdakwa dan saudara JAMALUDIN (DPO) mengambil sepeda motor dengan berbagi tugas yang mana saudara JAMALUDIN (DPO) bertugas untuk masuk ke halaman rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan Para Terdakwa bertugas untuk mengawasi orang yang datang ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur pada waktu malam, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam sebuah telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;



Ad.7. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan jalan merusak kunci stang yang dilakukan dengan cara cara pada saat Para Terdakwa dan saudara JAMALUDDIN (DPO) berjalan - jalan melihat sepeda motor yang dicuri sampai kearah jalan menuju cabang tiga Penggadaian lama, kemudian masuk ke gang dan melihat ada sepeda motor banyak yang diparkir di halaman rumah salah satu warga, setelah itu saudara JAMALUDIN (DPO) masuk dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda supra X 125, sedangkan Para Terdakwa menunggu diluar guna mengawasi orang yang datang, dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban M SALEH ABDULLAH, saat itu Para Terdakwa dan saudara JAMALUDIN (DPO) mengambil sepeda motor dengan berbagi tugas yang mana saudara JAMALUDIN (DPO) bertugas untuk masuk ke halaman rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan Para Terdakwa bertugas untuk mengawasi orang yang datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP oleh karena itu maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa sedangkan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan maka kepada mana terdakwa I GABRIL M KASIM dan terdakwa II ARIF RAHMAN haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban M SALEH ABDULLAH menderita kerugian materil ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -
- Terdakwa II ARIF RAHMAN masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Supra X 125 warna merah hitam No. Pol EA 3301 XE, Nosin JB91E-1358139, No Rangka. MH11X8K358209, 1 (satu) lembar STNK dengan No Pol EA 3301 EA, dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda .

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. SALEH ABDULLAH.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat **pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Musyawarah Majelis Hakim ;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. **GABRIL M KASIM**, dan terdakwa II. **ARIF RAHMAN**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama - sama*”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2012/PN.RBI

Halaman 15 Putusan No.116/

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **GABRIL M KASIM**, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan terdakwa II. **ARIF RAHMAN** dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Supra X 125 warna merah hitam No. Pol EA 3301 XE, Nosin JB91E-1358139, No Rangka. MH11X8K358209, 1 (satu) lembar STNK dengan No Pol EA 3301 EA, dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda .Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. SALEH ABDULLAH.
- 6 Membebakan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari SENIN tanggal 04 Juni 2012 oleh MAS'UD, SH., MH., selaku Hakim Ketua, I MADE BAGIARTA, SH., dan FATCHU ROCHMAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL GAFUR, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh WIDYAWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum mereka.

Ketua Majelis Hakim,

**MAS'UD, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**I MADE BAGIARTA, SH.**

**FATCHU ROCHMAN, SH.**

Panitera Pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GAFUR, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)